

PELARANGAN PENGGUNAAN GANJA DALAM SEKTOR MEDIS: KASUS SIRUP ANTI-KEJANG YANG TAK LAGI AMAN BAGI PENGIDAP CEREBRAL PALSY

Rocki Caniago, Antonius Agung Susilo, Jonathan Valensius, Muhammad Daffa

Universitas Pradita

Email: rockicaniago@gmail.com, antonius.agung@student.pradita.ac.id,

onathan.valensius@student.pradita.ac.id, muhammad.daffa@student.pradita.ac.id,

Abstrak

Tujuan penelitian adalah bagaimana penggunaan ganja medis bagi pengidap Cerebral Palsy demi keselamatan jiwa, bukan untuk sesuatu yang membuat pemakainya menjadi memabukkan. Kajian ini menggunakan Teori Etika Normatif sebagai metodologi utilitarianisme sebagai perspektif filosofis. Hasil penelitian menunjukkan perlu kajian ulang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap obat sirup yang beredar di Indonesia saat ini, mengingat banyaknya obat sirup yang sudah merenggut nyawa anak-anak bangsa. Efek samping ganja dapat menyebabkan paranoia, halusinasi, euforia, dan depresi. Bahkan penggunaan ganja kronis dapat menyebabkan gejala penarikan seperti sulit tidur, perubahan suasana hati, dan nafsu makan berkurang. Mengenai kemanfaatan ganja medis di Indonesia, Ada sejumlah senyawa dalam ganja yang bermanfaat untuk mengobati penyakit, namun ternyata individu yang menggunakan pengobatan semacam ini tetap akan mengalami efek samping. Pro dan kontra akan tetap ada terkait dengan ganja medis ini apalagi di Indonesia yang sebagian besar masyarakat masih tidak mendukung legalisasi ganja, Belum ada bukti obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. Namun ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab, belum ada juga penyakit yang obat primernya adalah ganja.

Kata kunci : Cerebral Palsy, Ganja Medis, Narkotika, Teori Utilitarianisme.

Abstract

The aim of the research is how to use medical cannabis for people with Cerebral Palsy for the sake of saving the soul, not for something that makes the wearer intoxicated. This study uses Normative Ethics Theory as a utilitarianism methodology as a philosophical perspective. The results of the study indicate that a review is needed by the Food and Drug Monitoring Agency on syrup drugs currently circulating in Indonesia, given the large number of syrup drugs that have claimed the lives of the nation's children. The side effects of cannabis can cause paranoia, hallucinations, euphoria, and depression. Even chronic cannabis use can cause withdrawal symptoms such as difficulty sleeping, mood swings, and decreased appetite. Regarding the benefits of medical cannabis in Indonesia,

there are a number of compounds in cannabis that are useful for treating diseases, but it turns out that individuals who use this kind of treatment will still experience side effects. There will still be pros and cons associated with medical cannabis, especially in Indonesia, where most people still do not support the legalization of cannabis. There is no evidence that medicinal cannabis is better, including for cancer pain and epilepsy. But medical marijuana can be an option or alternative, but not the best. Because, there is also no disease whose primary drug is cannabis.

Keywords: *Cerebral Palsy, Medical Marijuana, Narcotics, Theory of Utilitarianism.*

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 15-12-2022

Diterbitkan: 25-01-2023

PENDAHULUAN

Masyarakat global umumnya memiliki pandangan negatif terhadap ganja. Terlepas dari reputasi tanaman ini, ia memiliki beberapa kualitas bermanfaat yang sering diabaikan. Perdebatan tentang legal atau tidaknya penggunaan ganja di Indonesia telah menjadi isu sosial. Ganja, atau mariyuana menurut nama Latinnya, mengandung senyawa psikoaktif tetrahydrocannabinol dan cannabidiol, yang bertanggung jawab atas efek memabukkan. Untuk merasakan efek ganja, sering digulung menjadi rokok dan dihisap (Priambada & MH, 2013).

Ganja tidak boleh digunakan dalam konteks apa pun, termasuk medis, karena penempatannya dalam Narkotika golongan 1 daftar zat yang dikendalikan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hidayat J, 2021). Hanya dengan persetujuan Menteri dan atas usul Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ganja dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebagai reagen diagnostik atau laboratorium.

Di Indonesia, sebuah organisasi yang memperjuangkan legalitas ganja untuk kepentingan medis diantaranya adalah Lingkar Ganja Nusantara (LGN) merupakan sebuah komunitas yang memperjuangkan untuk legalisasi ganja di Indonesia dan mengedukasi penggunaannya kepada masyarakat (Malik et al., 2020). Perjuangan LGN diantaranya berusaha untuk melegalkan ganja sebagai obat dan melakukan penelitian tentang penggunaannya. Salah satu tantangan LGN adalah pengembangan peraturan hukum untuk legalisasi tanaman ganja untuk digunakan sebagai pengobatan. Hal ini terlihat dari semakin tingginya permintaan masyarakat Indonesia akan layanan kesehatan, khususnya penggunaan tanaman ganja. Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis, UU Narkotika perlu diperbarui dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika golongan II (Lokollo et al., 2020).

Munculnya pemberitaan baru-baru ini tentang seorang ibu Santi Warastuti yang mengkampanyekan kecemasannya tentang perlunya menggunakan ganja sebagai obat untuk menyembuhkan anak tunggalnya yang menderita cerebral palsy (lumpuh otak) merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat akan ganja medis. Kampanye tersebut dilakukan selama Car Free Day di Jakarta beberapa bulan lalu, menjadi viral atas tindakan yang dia lakukan dan banyak masyarakat menanggapi dengan rasa kasihan, empati, dan simpati (Saputra, 2022).

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

Bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional pada 26 Juni dan setelah bertahun-tahun mencoba, Santi akhirnya mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta izin untuk menggunakan mariyuana medis. Bagi Pika Sasikirana, anak satu-satunya, persetujuan ganja medis adalah masalah hidup dan mati. Pika adalah anak penderita Cerebral Palsy. Banyak orang yang merasa kasihan pada Santi dan Pika setelah kisah mereka menjadi viral. Para tokoh masyarakat pun turut menyampaikan simpatinya.

Nafiah Murhayanti, seorang ibu, mengajukan permohonan serupa untuk legalisasi mariyuana medis tak lama setelah Santi melakukannya. Untuk membantu anaknya yang epilepsi, Nafiah berusaha mengadvokasi legalisasi ganja medis. Santi, Dwi, dan Nafiah adalah tiga ibu yang meminta Mahkamah Konstitusi meninjau kembali pasal enam ayat satu dan pasal delapan UU Narkotika. Rumah Cemara, ICJR, dan LBH Masyarakat semuanya bergabung dalam gugatan yang awalnya digagas oleh ketiga wanita (sekarang dikenal sebagai Pemohon I, II, dan III).

Menurut (Hakim, 2016), hanya sebagian kecil dari populasi di berbagai negara dan periode waktu yang pernah secara teratur menggunakan narkoba. Sayangnya, bagaimanapun, obat-obatan sekarang tersedia secara luas. Narkotika menjadi tantangan bagi umat manusia di berbagai belahan dunia. Narkoba yang sangat adiktif sehingga dapat penilaian yang kurang baik dimasyarakat, membahayakan tubuh dan jiwa, dan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia.

Ganja adalah nama silang untuk kelas obat yang dikenal sebagai narkotika. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Narkotika, (Imaduddin & Ulya, 2022) didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran; hilangnya rasa; pengurangan hingga penghilangan rasa sakit; dan dapat menyebabkan ketergantungan.” Bahkan dengan pemahaman konten jelas bahwa opioid merupakan ancaman bagi spiritualitas manusia dan kesehatan mental. Namun, benar adanya bahwa narkotika dapat membantu dalam bidang medis bila digunakan untuk menyembuhkan penyakit.

Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana semua urusan harus diatur oleh hukum untuk melindungi warganya. UUD 1945 merupakan tatanan hukum tertinggi suatu bangsa yang terdapat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang sering disebut dengan “UU Narkotika” mengatur legalitas penggunaan ganja di negara ini. Terkait penggunaan ganja medis sebagai strategi atau alat terapi, beberapa pihak menilai UU Narkotika yang berlaku sejak 2009 sudah tidak relevan lagi. Akibatnya, para ibu yang sedang memperjuangkan nasib putra-putri mereka mengalami kesusahan dalam upaya mereka untuk menyembuhkan anak-anak mereka, dan beberapa bahkan kehilangan anak-anak mereka.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh (Pababbari, 2021) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Hasil menunjukkan “Kesehatan tidak secara spesifik menunjukkan tanaman ganja dapat digunakan untuk layanan medis, demi kemajuan layanan medis serta sains dan teknologi pemerintah Republik Indonesia seyogyanya melakukan langkah besar

untuk mengadakan riset terhadap ganja di Indonesia. Tentunya ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis selama masih dapat dibuktikan secara empiris dan ilmiah.” Bertolak belakang dengan penelitian (Malik et al., 2020) dengan judul “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”. Penelitian yang menggunakan metode kajian pustaka ini menunjukkan hasil bahwa “Ganja yang di pandang negatif oleh masyarakat pada kenyataannya banyak memberikan manfaat bagi sektor medis dimana digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan sepengetahuan dokter. Hal ini terbukti efektif untuk menyembuhkan penderita penyakit.”

Penelitian ini menggambarkan sebuah fenomena terkait kebutuhan ganja medis di antara populasi yang sulit pulih tanpa bantuan ganja medis. Setelah itu, rekap singkat tentang risiko dan keuntungan ganja medis, Khususnya di Indonesia, negara penganut muslim terbesar di dunia, yang juga merupakan negara hukum dengan konstitusi sebagai dasar dari segala jenis peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang dibangun di atas falsafah Pancasila. Penggunaan mariyuana medis menjadi perhatian bagi peneliti dalam penelitian ini, dan oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini secara mendalam dengan topik Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy. Tujuan penelitian adalah bagaimana penggunaan ganja medis bagi pengidap Cerebral Palsy demi keselamatan jiwa, bukan untuk sesuatu yang membuat pemakainya menjadi memabukkan.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan Teori Etika Normatif sebagai metodologi utilitarianisme sebagai perspektif filosofis (Bentham & Mill, 2004). Sebuah teori etika normatif berpendapat bahwa tindakan kebaikan meningkatkan kesejahteraan semua orang yang mereka sentuh. Utilitarianisme adalah teori moral dan etika yang menyatakan bahwa perbuatan baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sedangkan perbuatan buruk adalah yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain atau masyarakat sebagai keseluruhan. Terkait dengan penelitian ini Etika penggunaan ganja medis berdampak kepada pasien secara keseluruhan, sehingga apakah suatu kondisi lebih aman atau tidak jika pakai ganja bagi pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga Zat Kimia Berbahaya Pada Obat Sirup Bisa Menyebabkan Gagal Ginjal Akut

Banyak anak-anak di Indonesia yang kehilangan nyawa karena kasus Atypical Progressive Acute Kidney Injury. Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, 133 dari 241 pasien yang didiagnosis gagal ginjal akut di 22 provinsi meninggal dunia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan penyakit ginjal akut ini disebabkan oleh ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE) setelah memeriksa sebelas anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Menurut Budi, mengkonsumsi EG, DEG, atau EGBE dapat menyebabkan tubuh memproduksi asam oksalat. Kristal kecil runcing terbentuk ketika

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

asam oksalat memasuki ginjal, di mana mereka dapat menyebabkan kerusakan (Cnbcindonesia, 2022).

Orang tua dari anak-anak di Indonesia yang mengalami cerebral palsy (kelumpuhan otak) khawatir dan geram (Sulistya, 2022). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini tengah mengkaji 102 jenis sirup obat, tiga di antaranya biasa direkomendasikan kepada orang tua untuk anaknya sebagai obat selama ini. Tiga sirup tersebut termasuk sirup asam valproat obat anti kejang, sirup depakene penenang, dan sirup suplemen nutrisi Apialys.

102 sirup dimasukkan dalam daftar BPOM karena dilaporkan dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal akut. Organisasi pemerintah sekarang menganalisis barang-barang ini untuk keberadaan etilen glikol dan dietilen glikol. BPOM telah meminta agar sirup tidak dipasarkan atau diresepkan sambil menunggu hasil penyelidikan mereka. Hanya 23 dari 102 sirup yang sudah diberikan izin hingga Jumat (28/10) lalu. (Sulistia, 2022)

Sejak Oktober, telah terjadi peningkatan dramatis kejadian gagal ginjal akut di kalangan anak muda di Indonesia. Pemerintah saat ini mencurigai bahan kimia ethylene glycol dan diethylene glycol. Penyakit ini telah menjangkiti 269 anak-anak hingga Rabu (26/10), menurut data resmi Kementerian Kesehatan. Angka kematian akibat gagal ginjal akut adalah 58,3 persen, dengan 157 orang kehilangan nyawa (Rokom, 2022).

Sirup dan suplemen anti kejang secara rutin digunakan oleh penderita palsy serebral, meskipun namanya tidak tercantum dalam daftar terbaru dari 198 sirup terapeutik yang diakui aman oleh BPOM. Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan telah menyatakan bahwa mariyuana medis darurat harus segera dilegalkan mengingat krisis saat ini.

Menurut Koalisi, tiga perempuan yang mengajukan gugatan terhadap UU Narkotika (yang telah diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Juli) sudah cukup lama mengkhawatirkan potensi risiko obat-obatan ini bagi anak-anak mereka. Dwi Pertiwi, salah satu penggugat UU Narkotika, membahas efek samping obat-obatan tersebut dalam wawancara dengan VICE tahun lalu. “Kalau obat modern itu namanya Depakene (salah satu merek dagang produk asam valproat), sama satu lagi Asam Valproat. Tapi, semakin besar anak, semakin besar pula kebutuhannya dan ada efek sampingnya: gusi bengkak, bibir pecah-pecah, pendarahan di mulut.” (Sulistia, 2022)

“Obat-obat ini pula yang selama ini rutin digunakan oleh Ibu Dwi Pertiwi, Ibu Santi Warastuti, dan Ibu Nafiah Muharyanti, untuk pengobatan anak-anak mereka,” tulis Koalisi dalam rilis yang diterima VICE. “... karena itulah beberapa waktu yang lalu mereka mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Narkotika di Mahkamah Konstitusi, agar ganja bisa dikeluarkan dari Golongan I, sehingga dapat mereka manfaatkan sebagai alternatif pengobatan yang lebih aman untuk anak-anak mereka.”

Menurut kelompok yang mengadvokasi perubahan, pakar pemerintah Aris Catur Bintoro bersaksi selama persidangan bahwa obat mariyuana tidak diperlukan sebagai obat anti-epilepsi (anti-kejang) karena ada kemungkinan alternatif, mengacu pada obat-obatan perusahaan farmasi. Karena ditemukannya zat yang berpotensi berbahaya dalam sirup anti kejang baru-baru ini, Koalisi meminta pemerintah untuk melihat penelitian ganja medis internasional untuk segera menerbitkan Perpu yang menurunkan kelas narkotika

ganja. Tujuannya adalah untuk membuat penggunaan mariyuana medis bisa menjadi legal.

Setelah melihat efek positif ganja medis saat tinggal di Australia pada tahun 2015 dan 2016, Dwi Pertiwi sangat yakin akan khasiatnya. Putranya Musa, yang telah meninggal, berhenti mengalami kejang setelah dia mulai menggunakan ganja sebagai pengobatan. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia, serangan epilepsi kembali terjadi. Minyak Cannabidiol (CBD) telah disahkan untuk penggunaan medis setidaknya di 40 negara di seluruh dunia namun belum termasuk Indonesia.

Dampak Ganja Bagi Kesehatan

Ganja, juga dikenal sebagai mariyuana, berasal dari tanaman *Cannabis sativa*. Ganja dapat dihisap dengan cara yang sama seperti tembakau, atau dapat digunakan sebagai ramuan kuliner atau minuman. Ganja sering digunakan untuk menanamkan rasa tenang atau kepuasan pada penggunanya (tinggi). Ganja, di sisi lain, memiliki efek kesehatan yang sangat negatif bila digunakan secara kronis atau dalam jumlah besar. (Agustin, 2022).

Ganja dikategorikan sebagai tanaman herba karena bila digunakan sesuai anjuran ahli medis, maka dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, pemerintah Indonesia belum melegalkan penggunaan ganja sebagai obat. Penggunaan tanaman ganja selain dari tujuan medis yang disetujui dan di bawah perawatan profesional medis berbahaya bagi kesehatan pengguna. (Yohan et al., 2022). Beberapa dampak negatif ganja pada fungsi organ antara lain sebagai berikut:

1. Paru-paru

Ganja biasanya dihisap oleh konsumennya dalam bentuk cerutu, pipa, atau rokok linting tangan. Asap ganja mengandung bahan kimia dan senyawa yang meningkatkan peradangan dan sel kanker, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada paru-paru dan pembuluh darah jika dihirup secara teratur. Menggunakan ganja telah dikaitkan dengan peningkatan risiko bronkitis, batuk, dan penyakit paru obstruktif kronik. Namun, tanda-tanda ini akan memudar jika pengguna berhenti minum obat.

2. Otak

Penggunaan ganja, terutama jika dilanjutkan, dapat mengganggu kemampuan kognitif. Perkembangan otak remaja sangat rentan terhadap efek ganja, yang meliputi pengalihan perhatian, penurunan daya ingat, dan kesulitan berkonsentrasi. Remaja yang mulai menggunakan ganja saat masih bersekolah jauh lebih mungkin berjuang di sekolah dan melihat penurunan kualitas hidup mereka secara keseluruhan seiring bertambahnya usia.

3. Sistem peredaran darah

Setelah merokok ganja, detak jantung mungkin meningkat 20 atau 50 detak per menit. Cannabinoid pada individu ini dapat tetap berada dalam sistem selama tiga jam. Mereka yang sudah rentan terhadap serangan jantung mungkin berisiko lebih besar ketika detak jantungnya meningkat. Selain itu, karena pelebaran pembuluh darah,

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

ganja dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan risiko pendarahan, dan mata merah.

4. Sistem pencernaan

Individu mungkin merasakan sensasi terbakar di mulut dan tenggorokan jika menghisap mariyuana. Konsumsi ganja dapat menyebabkan pusing, mual, dan muntah. Ganja, di sisi lain, muncul untuk meredakan mual dan muntah pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi.

5. Sistem kekebalan tubuh

Beberapa percaya bahwa penggunaan ganja menurunkan resistensi terhadap penyakit. Namun, untuk memahami sepenuhnya efek sistem kekebalan ganja, diperlukan lebih banyak penelitian. Namun, ganja dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan pada pasien yang hidup dengan HIV/AIDS.

6. Kehamilan dan menyusui

Perkembangan otak janin, pertumbuhan janin, dan kelainan serta penyakit janin semuanya dipengaruhi secara negatif oleh penggunaan ganja selama kehamilan. Juga, penelitian menunjukkan bahwa kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah lebih mungkin terjadi pada bayi baru lahir yang ibunya menggunakan mariyuana dan tembakau selama kehamilan. Ganja tidak hanya berbahaya bagi janin yang sedang berkembang tetapi juga bagi kesehatan wanita hamil. Wanita yang menggunakan mariyuana saat hamil berisiko tinggi mengalami anemia, disorientasi mental, dan kehilangan ingatan. THC, atau tetrahydrocannabinol, adalah molekul yang ditemukan dalam ganja yang telah terbukti dapat diserap ke dalam ASI. Ketika penggunaan ganja dihentikan, senyawa ini dapat bertahan dalam ASI hingga enam minggu. Akibatnya, perkembangan bayi bisa terhambat.

Efek samping ganja juga dapat menyebabkan paranoia, halusinasi, euforia, dan depresi. Bahkan penggunaan ganja kronis dapat menyebabkan gejala penarikan seperti sulit tidur, perubahan suasana hati, dan nafsu makan berkurang. (Agustin, 2022).

Sebenarnya Ganja Itu Bermanfaat Atau Engga

Manfaat ganja medis telah dibuktikan melalui uji klinis dan penelitian pada hewan, menurut data yang diterbitkan oleh NIH pada tahun 2007. Orang dengan kelumpuhan otak lumpuh kejang sering mengalami kejang parsial, dan penelitian telah mengungkapkan bahwa bahan kimia tertentu yang ditemukan di tanaman ganja dapat membantu penderita cerebral palsy spastic quadriplegia.

Dalam penelitian berbeda yang dilakukan pada tahun 2014, ditemukan bahwa kejang otot sangat berkurang akibat dari penggunaan ganja medis ini. Fokus utama penelitian ini adalah pada individu dengan kejang otot terkait multiple sclerosis. Ternyata ada pengobatan lain untuk cerebral palsy selain cannabidiol (CBD). Beberapa zat masih berharga dan dimanfaatkan dalam kepentingan medis.

Tabel 1. Komponen dalam Ganja Medis

No	Zat	Manfaat
1	THC (Delta-9 tetrahydrocannabinol)	Membawa efek euforia
		Penghilang rasa sakit dan getaran tubuh
		Pencegah kejang dan bengkak
		Perangsang nafsu makan
2	(E)-BCP (Beta-caryophyllene)	Pereda radang
		Pencegah gangguan hati dan mual
3	CBD (Cannabidiol)	Menekan efek euforia
		Antibiotik
		Antipsikotik
		Pereda kejang, radang, gelisah

Sumber: LGN, NHS Choice

Dua komponen ganja, tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD), telah menunjukkan harapan dalam pengobatan epilepsi. Komponen ganja yang disebut cannabigerol (CBG) telah menunjukkan potensi dalam pengobatan glaukoma dan gangguan mata lainnya yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular.


Frontiers in Medicine melaporkan bahwa di antara 4.345 orang yang mencoba pengobatan ganja, 90,80% mengalami perbaikan pada gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD). Sebaliknya, mariyuana medis memiliki tingkat keberhasilan 75-50% dalam mengobati epilepsi dan multiple sclerosis, yang keduanya menyebabkan kejang. Memang, ganja terbukti memiliki tingkat keberhasilan hingga 63,50 persen dalam mengobati beberapa penyakit paling mematikan, termasuk kanker.

Multiple sclerosis (MS) dan kejang otot hanyalah dua dari kondisi yang telah terbukti dapat disembuhkan secara efektif oleh ganja, menurut penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional AS (NASEM). Pada pasien dengan neuropati, telah diamati bahwa senyawa ganja meringankan ketidaknyamanan (saraf) mereka. Bukti dari 2.454 pasien dengan berbagai kondisi kronis yang diobati dengan ganja secara khusus menunjukkan efek ini.

Ada sejumlah senyawa dalam ganja yang bermanfaat untuk mengobati penyakit, namun ternyata individu yang menggunakan pengobatan semacam ini tetap akan mengalami efek samping. Di Israel, 4891 orang diperiksa untuk efek samping ganja medis dan 1,675% dari mereka melaporkan merasa sakit. Selain itu, pikiran terpengaruh serta tubuh. Ini sama dengan 34,2% dari total. Cannabinoid dalam ganja memberikan efek psikoaktif, termasuk euforia, sedasi, peningkatan nafsu makan, dan penurunan mual.

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

Akibatnya, mereka akan kelelahan, gula darah rendah, dan muntah. Sementara itu, ganja masih memiliki pengaruh halus pada kognisi seseorang. Namun, jika dibandingkan dengan konsekuensi fisik lainnya, ukuran potensialnya masih sangat kecil.



Sumber: *Frontiers in Medicine*

Gambar 1. Efek samping Kognitif akibat penggunaan ganja medis bagi pasien

Penggunaan ganja independen dikaitkan dengan peningkatan kematian di AS. 36 orang telah meninggal akibat masalah ini sejak tahun 1999. Namun, antara tahun 2002 dan 2014, jumlah kematian meningkat 8 kali menjadi 287. Beberapa negara bagian AS mengizinkan penjualan mariyuana untuk tujuan rekreasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Benno Hartung (2017), THC (tetrahydrocannabinol) yang ditemukan dalam ganja sangat mematikan bagi manusia. Seorang manusia dengan berat 68 kilogram memiliki kemungkinan 50% meninggal karena menelan 30 miligram per kilogram THC, yang setara dengan 2 gram.

Hal yang sama berlaku untuk penelitian lain yang termasuk dalam laporan DEA. Spread dan minyak yang mengandung THC yang diperdagangkan di Amerika Serikat ditemukan mengandung 80 persen, atau sepersepuluh ons, dari THC yang beredar, yang setara dengan setengah dari dosis 2 gram yang mematikan. Inilah yang menyebabkan kematian terkait ganja akibat overdosis.

Untuk waktu yang singkat, tanaman ganja ditempatkan dalam daftar Narkotika Kelas I Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk mengatasi hal ini, Komisi Narkotika PBB mendeklasifikasi ganja sebagai salah satu zat paling berbahaya di dunia pada Desember 2020. Dengan peraturan baru ini, negara-negara di seluruh dunia akhirnya dapat mempelajari dan menggunakan ganja secara legal untuk tujuan terapeutik. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah membuka pintu diskusi tentang bagaimana melegalkan ganja untuk penggunaan medis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perlu studi lebih lanjut sebelum bisa diproduksi secara massal untuk keperluan medis.

Sebenarnya pembahasan mengenai ganja medis ini bukanlah hal baru di Indonesia. Yayasan Sativa Nusantara (YSN) telah mengirimkan penelitian tentang efek ganja pada diabetes kepada Kementerian Kesehatan setiap tahun sejak 2014. Namun, pada 2017, Kementerian memutuskan untuk tidak melanjutkan mendukung proyek tersebut karena

biayanya yang mahal. Sampai saat ini penggunaan ganja di Indonesia untuk keperluan medis masih dilarang.

Pro dan Kontra Pemanfaat Ganja Sebagai Obat

Beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologis ditemukan dalam ganja, menurut Prof. apt. Zullies Ikawati, Ph.D., spesialis farmakologi dan farmasi klinik Universitas Gadjah Mada (UGM). Molekul cannabinoid dalam ganja terdiri dari beberapa unsur kimia yang berbeda. THC, atau tetrahydrocannabinol, adalah komponen psikoaktif utama dalam ganja. (Rahmadi, 2022).

"Psikoaktif artinya bisa memengaruhi psikis yang menyebabkan ketergantungan dan efeknya kearah mental," (Rahmadi, 2022). Molekul lain, cannabidiol (CBD), memiliki aksi farmakologis tetapi tidak menyebabkan keracunan. Ikawati mengklaim bahwa CBD memiliki efek, termasuk sifat anti kejang.

Penggunaan CBD sebagai obat-obatan telah mendapat persetujuan dari FDA di Amerika Serikat. Epidiolex mengandung 100 miligram CBD per mililiter. untuk meningkatkan obat yang ada dalam pengobatan kejang pada sindrom Lennox-Gastaut (LGS) atau sindrom Dravet (DS) yang telah kebal terhadapnya. "Di kasus yang viral untuk penyakit Cerebral Palsy, maka gejala kejang itulah yang akan dicoba diatasi dengan ganja," (Rahmadi, 2022).

Musri Musman, profesor dan ketua dewan Sativa Foundation, membahas temuan penelitiannya tentang mariyuana medis. Viralnya kampanye Santi Warastuti yang anaknya mengalami cerebral palsy, dimanfaatkan Musri Musman untuk mendorong legalisasi ganja medis. Musri menegaskan bahwa minyak CBD, komponen tidak beracun yang dihasilkan dari tanaman ganja, dapat secara efektif mengobati kelumpuhan otak (Cannabis sativa). Ini meningkatkan aliran informasi antara neuron CB1 otak (terutama yang ada di otak kecil) dan saraf CB2 tubuh.

"Apakah CBD dapat menangani cerebral palsy? Iya! (CBD) akan memberi asupan sinyal (ke otak penderita) agar berjalan sesuai," Menurut Musri dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Sementara Menteri Kesehatan mengabaikan seruan untuk melegalkan ganja medis, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) melakukannya. Ganja medis memiliki beberapa risiko, kata IDI. "Jika penggunaan tidak ketat, bisa terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan konsekuensi kesehatan bagi penggunanya," dalam cuitannya di twitter tertanggal 30 Juni, Zubairi Djoerban, Ketua Dewan Pertimbangan PB-IDI mengatakan ada banyak penelitian tentang ganja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganja dalam bentuk tertentu dapat memiliki efek psikoaktif. Efek ganja, terutama bagaimana ia bereaksi dengan obat lain dan tubuh manusia, sebagian besar masih belum diketahui.

"Belum ada bukti obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. Namun ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab, belum ada juga penyakit yang obat primernya adalah ganja," (Zubairi, 2022).

Teori Utilitarianisme

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

Tujuan legislasi, menurut utilitarianisme yang dianjurkan oleh Jeremy Bentham, adalah untuk meningkatkan jumlah orang yang diuntungkan dan dibahagiakan. Akibatnya, strategi mengangkat utilitas status tujuan utama hukum. Memaksimalkan ukuran akan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang. (Besar, 2016). Berdasarkan teori utilitarian, telah dibuktikan dalam berbagai penelitian di seluruh dunia bahwa tanaman ganja yang saat ini dilarang penggunaannya di Indonesia, termasuk untuk pengobatan, memiliki manfaat medis. Dengan dilarangnya penggunaan tanaman ganja di Indonesia, maka manfaat dari khasiat tersebut yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk pengobatan menjadi berkurang.

Kurangnya penelitian tambahan tentang tanaman ganja untuk pengobatan menyebabkan terjadinya kasus Fidelis Ari, Santi, dkk. Pemerintah melalui Menkes juga tidak melakukan penelitian tanaman ganja lebih lanjut, padahal hal tersebut di atas dapat dijadikan alasan baru untuk mulai meneliti tanaman ganja untuk pengobatan vaping. Setelah penelitian di banyak negara, banyak dari mereka mengizinkan ganja untuk penggunaan medis.

Legalisasi Ganja Medis dan Doktrin Pendahuluan Utilitarianisme adalah salah satu teori moral yang paling dikenal dan berpengaruh. Menurut teori ini, nilai moral suatu tindakan terutama ditentukan kontribusinya terhadap utilitas yang meningkatkan kebahagiaan dan kesenangan. Ini terutama berkaitan dengan kesenangan yang didapat orang melalui tindakan moral yang diambil. Fokusnya adalah pada jumlah terbesar orang. Dalam mengejar teori ini, maka legalisasi ganja dapat ditangani secara kekeluargaan. Seperti utilitarianisme, peneliti percaya bahwa tujuan moralitas harus meningkatkan jumlah hal baik yang membuat orang bahagia dan meningkatkan kesenangan.

Memang benar ganja tidak dilegalkan di beberapa negara dan juga benar bahwa itu diperdagangkan secara diam-diam dan orang-orang membelinya melalui pasar gelap. Gagasan ini tidak dapat diterima dalam arti bahwa penyalahgunaan dan pelecehan merajalela. Tidak ada badan yang terlibat dalam regulasi obat. Akibatnya, konsumen tidak terinformasikan. Membuat ganja legal berarti individu yang tertarik akan mengaksesnya dan penggunaannya akan dipantau. Tidak akan ada efek pada pengguna seperti sekarang. Argumen ini juga mendukung teori Utilitarianisme. Fakta bahwa berkurangnya kerugian bagi masyarakat mendukung teori moral.

Kemurnian : Kemungkinan bahwa suatu tindakan tidak akan diikuti oleh sensasi yang berlawanan kemungkinan menderita karena situasi hukum, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan kepercayaan dari teman atau keluarga. Bersamaan dengan kemungkinan kenikmatan, ada juga kemungkinan penderitaan.

Luas : Berapa banyak orang yang akan terkena dampak? Orang lain akan terkena dampak jika penggunaan ganja adalah kegiatan sosial. Kalau tidak, hanya tindakan seseorang yang akan berdampak pada orang lain (melalui implikasi atau kegiatan yang melanggar hukum), dalam hal ini kesenangan mereka akan menurun secara signifikan.

Tantangan etis utama tentang penggunaan mariyuana medis adalah kenyataan bahwa banyak orang menentang penggunaan narkoba dan ganja adalah zat ilegal di banyak bagian negara. Menjadi topik baru sangat sedikit peristiwa/laporan filosofis yang

menganalisis mariyuana medis, namun aturan utilitarianisme masih bisa diterapkan. Utilitarianisme adalah teori di mana pro dan kontra dievaluasi pada hasil memilih satu tindakan/kebijakan atas tindakan/kebijakan lain, itu memperhitungkan tindakan dan kepentingan orang lain (na, 2003, Panduan Online untuk Etika dan Filsafat Moral). Penggunaan ganja medis mematuhi teori Utilitarianisme karena menguntungkan sebagian kecil orang yang membutuhkan akses ke obat tersebut dan tidak membahayakan mereka yang tidak membutuhkan obat tersebut. Menjadi jelas bahwa posisi ahli etika harus dengan penggunaan mariyuana medis karena memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam masyarakat saat ini, ada pergeseran pandangan dari mariyuana medis sebagai masalah kriminal menjadi semakin menjadi masalah perawatan kesehatan (Philipsen, Butler, Simon-Waterman & Artis, 2014, hlm. 634). Dengan demikian, perlu untuk menganalisis bioetika ganja untuk tujuan medis, untuk membuat keputusan tentang perannya dalam pengobatan, perlunya perubahan kebijakan dan implikasi terapi medis ini bagi masyarakat (Collier & Haliburton, 2015, hlm. 3).

Penelitian ini berpendapat bahwa mariyuana medis harus diklasifikasikan sebagai obat Jadwal II sehingga dapat disahkan dan diresepkan, diatur dan didistribusikan oleh para profesional perawatan kesehatan, secara umum. Di Amerika Saat ini, ganja diklasifikasikan sebagai obat Jadwal I. Obat Jadwal I dianggap oleh DEA tidak memiliki nilai terapeutik, sangat adiktif, ilegal dan berbahaya, dan oleh karena itu obat ini tidak dapat diresepkan secara medis (Philipsen, Butler, Simon-Waterman & Artis, 2014, p. 637). Peneliti akan tetap mempertahankan penelitian ini dengan menganalisis implikasi etis ganja medis menggunakan perspektif teoritis Utilitarianisme. Utilitarianisme berlaku untuk masalah apakah ganja medis etis atau tidak untuk legal secara federal untuk orang dewasa di Amerika maupun diseluruh dunia. Teori ini menimbang konsekuensi apakah keputusan untuk mengklasifikasikan ganja sebagai obat Jadwal II menghasilkan yang paling jahat atau paling baik untuk komunitas yang sama yang terpengaruh oleh salah satu keputusan (Carlin, 2016, 25 Januari).

Seperti setiap masalah etika dan dilema yang muncul, ada konsekuensi yang terjadi terlepas dari keputusan yang diambil. Konsekuensi ini dapat menghasilkan kecenderungan baik dan buruk, dan semakin besar skala keputusan, semakin banyak orang yang terpengaruh. Utilitarianisme adalah perspektif teoretis yang mengarahkan kita untuk bertanya: "apa yang terjadi jika saya melakukan tindakan ini?", mengalihkan perhatian kita pada konsekuensi dari keputusan kita (Collier & Haliburton, 2015, hlm. 6). Dengan demikian, ketika pembuat kebijakan sedang memperdebatkan etika mariyuana medis, dan menerapkan perspektif Utilitarian, mereka harus mempertimbangkan kecenderungan dan konsekuensi kebaikan versus kejahatan (Collier & Haliburton, 2015, hlm. 7).

Tujuan utama utilitarianisme adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar dan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar (Collier & Haliburton, 2015, hlm. 6). Oleh karena itu, pertanyaan etisnya adalah: "Apakah bantuan yang diberikan oleh mariyuana medis kepada beberapa penderita, untuk atau melawan kebaikan yang lebih besar?"

(Clark, 2000, hlm. 48). Prinsip Utilitas mensyaratkan bahwa "setiap kali kita memiliki pilihan antara tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita harus memilih salah satu yang memiliki konsekuensi keseluruhan terbaik untuk semua orang yang bersangkutan" (Carlin, 2016, 25 Januari). Oleh karena itu pembuat kebijakan dapat memperdebatkan: "apa ancaman versus manfaat bagi kesehatan masyarakat dengan mengklasifikasikan ganja medis sebagai obat jadwal II?". Apakah jawaban dan konsekuensi yang diajukan didasarkan pada logika, kepedulian etis yang tulus terhadap kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan apakah pasien harus menanggung rasa sakit, mual, depresi, dan sebagainya, untuk "kebaikan yang lebih besar"? (Philipsen, Butler, Simon-Waterman & Artis, 2014, hlm. 634).

Ideologi etis, sosial dan politik yang menentang penggunaan ganja dalam keadaan apa pun muncul dari Pemerintahan Clinton yang menolak klasifikasi ganja sebagai obat Jadwal II karena tiga alasan utama. Alasan-alasan ini adalah dasar dari ancaman yang dirasakan terhadap kesehatan masyarakat. Mereka adalah: 1) Ganja belum diteliti cukup untuk memverifikasi keamanan dan kemanjurannya sebagai terapi medis, 2) Ganja adalah pintu gerbang untuk peningkatan penggunaan dan penyalahgunaan obat keras seperti kokain dan 3) Melegalkan ganja untuk tujuan medis mengirimkan bertentangan pesan kepada anak-anak kita bahwa penggunaan obat-obatan terlarang diperbolehkan oleh pemerintah dan sistem kesehatan kita (Clark, 2000, p. 41). Tiga alasan ini mendukung asumsi jahat yang menentang menjadikan mariyuana medis sebagai obat Jadwal II. Etika non-normatif (Carlin, 2016, 18 Januari) selanjutnya akan menegaskan pembenaran logis untuk larangan hukum dan medis ganja, memandang ganja sebagai ancaman bagi kebaikan yang lebih besar. Artinya, ganja P1 ilegal, P2 tidak ada yang boleh menggunakan obat-obatan terlarang, ganja C1 tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun (Clark, 2000, p. 41). Untuk menentukan secara ilmiah apakah etis ganja dilegalkan secara federal untuk tujuan medis bagi orang dewasa di AS, masalah ini akan diperiksa berdasarkan Kalkulator Hedonis Bentham, di mana kita akan membandingkan kecenderungan baik dari klasifikasi ulang dengan kecenderungan jahat dari klasifikasi ulang (Collier & Haliburton, 2015, p. 7).

Klasifikasi Ulang untuk Kebaikan

Philipsen, Butler, Simon-Waterman & Artis mengidentifikasi bahwa kesenangan dan kebahagiaan yang dihasilkan dari penggunaan ganja adalah relaksasi, stimulasi nafsu makan, pereda muntah, dan euforia (2014, p. 634). Selain itu, mariyuana medis telah dicatat oleh banyak penelitian dan cendekiawan telah membuktikan nilai terapeutik dalam mengendalikan rasa sakit dan gejala yang terkait dengan penyakit seperti AIDS, MS, Epilepsi, dan Kanker (Rollins, 2014, p. 59). Kenikmatan ini harus dipertimbangkan untuk mempromosikan kebaikan yang lebih besar bagi pasien yang mungkin tidak menanggapi terapi lain. Oleh karena itu, klasifikasi mariyuana Jadwal I DEA sebagai obat yang tidak memiliki nilai terapeutik dianggap tidak sah.

Argumen DEA lain untuk klasifikasi Jadwal I mariyuana adalah sifatnya yang sangat adiktif dan kecenderungan untuk mempromosikan penggunaan narkoba yang lebih keras

(Clark, 2000, p. 41). Namun, Institute of Medicine menegaskan bahwa obat jadwal II farmasi yang saat ini digunakan untuk manajemen nyeri & gejala, seperti opiat, jauh lebih adiktif daripada ganja medis, dan juga menimbulkan risiko overdosis dan efek samping lainnya yang lebih tinggi (Rollins, 2014, hal.59). Philipsen, Butler, Simon-Waterman & Artis menegaskan bahwa tidak ada kematian yang disebabkan oleh mariyuana medis, dibandingkan dengan lebih dari 30.000 kematian per tahun akibat obat-obatan yang merupakan pengobatan yang kurang efektif untuk beberapa pasien, yaitu opiat (2014, hal. 637). Dengan demikian, para sarjana berpendapat bahwa ganja medis sebenarnya lebih aman dan lebih efektif untuk kebaikan yang lebih besar jika dibandingkan dengan alternatif farmasi Jadwal II tradisional (Philipsen, Butler, Simon-Waterman & Artis, 2014, hlm. 637). Oleh karena itu, klasifikasi ganja Jadwal I DEA sebagai obat yang membuat ketagihan mendorong penggunaan narkoba yang lebih keras dan berbahaya bagi anak-anak kita juga memiliki legitimasi yang terbatas.

Klasifikasi Ulang untuk Kejahatan

Kejahatan yang harus diperhatikan, adalah dampak psikologis dan fisiologis yang terkait dengan keracunan ganja. Ini termasuk penurunan memori jangka pendek, rentang perhatian yang buruk, gangguan keterampilan motorik, waktu reaksi yang lambat, dan gangguan organisasi dan integrasi informasi kompleks (Philipsen et al., 2014). Selain itu, saat dihirup atau dihisap, mariyuana memiliki efek samping yang mirip dengan rokok; kanker, racun, dan gangguan fungsi paru-paru (Philipsen et al., 2014).

Pasien putus asa yang mengetahui nilai mariyuana medis tidak dapat secara legal mendapatkannya secara federal di Amerika Serikat. Ini membuat mereka rentan untuk mencari ganja pasar gelap yang tidak diatur, ilegal, dan mungkin mengandung banyak kontaminan. Mereka juga dapat kembali ke obat-obatan yang dicoba sebelumnya, yang mungkin tidak efektif untuk gejala mereka dan mungkin lebih berbahaya dalam jangka panjang, misalnya opiat (Clark, 2000). Faktanya, para ahli berpendapat bahwa risiko terbesar ganja ilegal mungkin bukan risiko biologis apa pun yang timbul dari penggunaannya, tetapi risiko psikologis dan sosiologis dari hukuman keras DEA atas kepemilikan narkoba, terutama untuk pelanggaran tanpa kekerasan tingkat rendah (Philipsen et al., 2014). Proporsi pelanggar narkoba tingkat rendah yang tinggi dalam sistem koreksi AS tidak hanya menghancurkan secara sosial tetapi juga membebani secara ekonomi.

Populasi dari mereka yang menderita AIDS, Epilepsi, Kanker dan MS (Clark, 2000) berhak mendapatkan semua pilihan potensial untuk pengobatan, dalam hubungan langsung dengan prinsip-prinsip inti etika dan kedokteran: beneficence (Rollins, 2014). Jika ganja tetap menjadi obat Jadwal I secara federal, ia menyangkal kelompok ini sebagai pengobatan yang layak dan terbukti sehingga secara langsung bertentangan dengan prinsip inti bioetika lainnya: non-penyimpangan. Oleh karena itu, mengklasifikasikan mariyuana sebagai obat Jadwal II secara federal, memastikan bahwa kebaikan terbesar ditawarkan kepada komunitas pasien ini.

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

Terlepas dari sisi berlawanan dari etika Utilitarian, dengan menggunakan Kalkulator Hedonis Bentham dalam masalah ini, kompleksitas dilema bioetika tidak selalu dapat diputuskan dengan penalaran berdasarkan asumsi dan nilai-nilai tradisional. Ini jelas dalam klasifikasi mariyuana federal Clinton. Ini karena pembenaran untuk mengklasifikasi ulang status obat ganja di AS memerlukan penerapan teori bioetika yang digabungkan dengan penelitian baru tentang manfaat medis dan sosial dari ganja medis dan implikasi empiris positif dan negatif yang akan dihasilkan oleh klasifikasi ulang (Picketts et al., 2021). Teori bioetika utilitarian yang diterapkan pada masalah mariyuana medis kemudian harus mengungkapkan kebijakan, undang-undang, dan opsi perawatan yang paling etis yang akan menguntungkan pasien. Dengan demikian, kami melihat klasifikasi ganja medis saat ini muncul sebagai masalah bioetika yang membutuhkan pemeriksaan ulang yang ketat untuk menghasilkan kebaikan terbesar.

KESIMPULAN

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum dan segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku maka kampanye yang dilakukan oleh Ibu Santi sebenarnya tidaklah sia-sia. Dari pembahasan diatas mengacu pada terapi yang dapat diukur dan dosis tertentu, Ganja bisa jadi alternatif, tapi jangan jadi pilihan pertama karena ada faktor lain yang perlu diperhitungkan. Perlu Kajian ulang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap obat sirup yang beredar di Indonesia saat ini, mengingat banyaknya obat sirup yang sudah merenggut nyawa anak-anak bangsa. Efek samping ganja dapat menyebabkan paranoia, halusinasi, euforia, dan depresi. Bahkan penggunaan ganja kronis dapat menyebabkan gejala penarikan seperti sulit tidur, perubahan suasana hati, dan nafsu makan berkurang.

Mengenai kemanfaatan ganja medis di Indonesia, Ada sejumlah senyawa dalam ganja yang bermanfaat untuk mengobati penyakit, namun ternyata individu yang menggunakan pengobatan semacam ini tetap akan mengalami efek samping. Pro dan kontra akan tetap ada terkait dengan ganja medis ini apalagi di Indonesia yang sebagian besar masyarakat masih tidak mendukung legalisasi ganja, belum ada bukti obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri kanker dan epilepsi. Namun ganja medis bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab, belum ada juga penyakit yang obat primernya adalah ganja. Dalam teori utilitarianisme Kurangnya penelitian tambahan tentang tanaman ganja untuk pengobatan menyebabkan terjadinya kasus Fidelis Ari, Santi, dll. Pemerintah melalui Menkes juga tidak melakukan penelitian tanaman ganja lebih lanjut, padahal hal tersebut di atas dapat dijadikan alasan baru untuk mulai meneliti tanaman ganja untuk pengobatan vaping. Setelah penelitian di banyak negara, banyak dari mereka mengizinkan ganja untuk penggunaan medis.

BIBLIOGRAFI

- Agustin, dr. S. (2022). *Berbagai Efek Ganja bagi Kesehatan Tubuh*. Alodokter.Com. <https://www.alodokter.com/memang-benar-herba-tapi-efek-ganja-tetap-beracun>
- Bentham, J., & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and other essays*. Penguin UK.
- Besar. (2016). *UTILITARIANISME DAN TUJUAN PERKEMBANGAN HUKUM MULTIMEDIA DI INDONESIA*. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Clark, P. A. (2000). The ethics of medical marijuana: Government restrictions vs. medical necessity. *Journal of Public Health Policy*, 21(1), 40–60.
- Cnbcindonesia. (2022). *Obat Sirup Kenapa Baru Jadi Masalah Sekarang? Ini Alasannya..* Www.Cnbcindonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221022123237-4-381789/obat-sirup-kenapa-baru-jadi-masalah-sekarang-ini-alasannya>
- Hakim, M. A. (2016). *Bahaya narkoba alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*. Nuansa Cendekia.
- Hidayat J, R. N. (2021). *ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN. Sag)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Imaduddin, A., & Ulya, F. (2022). Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 164–185.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1–20.
- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. (2020). Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1–9.
- Pababbari, B. R. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Vox Populi*, 4(2), 95–108.
- Philipsen, N., Butler, R. D., Simon-Waterman, C., & Artis, J. (2014). Medical marijuana: a primer on ethics, evidence, and politics. *The Journal for Nurse Practitioners*, 10(9), 633–640.
- Picketts, L., Warren, M. D., & Bohnert, C. (2021). Diversity and inclusion in simulation: addressing ethical and psychological safety concerns when working with simulated participants. *BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning*, 7(6), 590.
- Priambada, S., & MH, B. S. (2013). Penanggulangan Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak. *Seminar Narkoba 2013*.
- Rahmadi, D. (2022). *Pro Kontra Ganja untuk Kesehatan*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-ganja-untuk-kesehatan-hot-issue.html>

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

- Rokom. (2022). *Kemenkes Terbitkan Tata Laksana Penanganan Gagal Ginjal Akut Pada Anak*. Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221017/1241291/kemenkes-terbitkan-tata-laksana-penanganan-gagal-ginjal-akut-pada-anak/>
- Rollins, J. A. (2014). Pot for tots: Children and medical marijuana. *Pediatric Nursing*, 40(2), 59–60.
- Saputra, A. (2022). *Ibu Ini Surati MK Gegara Gugatan Ganja untuk Medis Tak Kunjung Diputus*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6148608/ibu-ini-surati-mk-gegara-gugatan-ganja-untuk-medis-tak-kunjung-diputus>
- Sulistia, P. (2022). *Nestapa Anak Cerebral Palsy: Ganja Medis Dilarang, Sirup Anti-kejang Tak Pasti Aman*. Vice. <https://www.vice.com/id/article/93a857/anak-cerebral-palsy-butuh-ganja-medis-karena-sirup-kejang-diperiksa-bpom-ginjal-akut>
- Sulistya, P. (2022). *Nestapa Anak Cerebral Palsy: Ganja Medis Dilarang, Sirup Anti-kejang Tak Pasti Aman*. Vice. <https://www.vice.com/id/article/93a857/anak-cerebral-palsy-butuh-ganja-medis-karena-sirup-kejang-diperiksa-bpom-ginjal-akut>
- Yohan, G. A., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Tindak Pidana terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 309–314.

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

